

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

Abdul Qadir Audah, *Enslikopedia Hukum Islam*.

Abdul Qadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004.

Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hlm. 30.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amelia Putri Akbar, "Pelanggaran HAM dalam Pemidanaan (Perbandingan Hukuman Cambuk dengan Penjara), Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*, edisi pertama, Prenada Media, Jakarta, hlm 253.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 20022.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Fakultas Hukum Padjajaran, Bandung, 1996, Hlm. 25.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 12.

Dr. Elisabeth Nurhaini Butar, S.H., M.Hum, "*Metode Penelitian Hukum, Langkah- Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*".

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H. "*Hukum Jinayat Aceh*", Jakarta : Kencana, 2019.

Harry J. Benda, *The Crescent and The Rising Sun : Indonesian Islam Under The Japanese Accupation 1942-1945* (Bandung : W. Van Hoeve, 1958), hlm. 89.

H. Echtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arif (Peny.) Op. Cit, hlim. 117-120.

Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, IAIN Nusantara.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.

Maria Frida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, buku I. Jakarta, Kanisius 2013.

- Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali press, 1998.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 178.
- M. Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1984.
- Natangsa Surbakti, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Vol.17, No.2
- Nourzaman Siddiqi, *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993.
- Pius A. P, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 604.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet-1, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm 12.
- Riduan Syarani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004), hlm 7.
- Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta : Bina Aksara, 1980), hlm. 15-17.
- Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014, hlm. 39.
- Surya Wardy, "Mekanisme Eksekusi Pelanggaran Qanun Syari'ah (Studi Kompratif Qanun No.14 Tahun 2003)", *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2009.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 22.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 130.
- Togat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Malang: UMMPress, 2009.
- U Maman, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 127-128.

B. Peraturan perundang-undangan

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam; pasal 49 “Mahkamah Syar’iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang: a. ahwal al-syakhshiyah [hukum keluarga Islam]; b. mu’amalah [hukum bisnis Islam]; c. jinayah [hukum pidana Islam].”

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam; contoh pasal 20 (1) “Barang siapa yang menyebarkan paham atau aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihukum dengan ta’zir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali”.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bagian Ketentuan Umum angka 18.

Undang-Undang No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Keistewaan Aceh

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Al Syaukani, Nailu Al-Author, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2005), hlm.363.

Aly Aly Mansour, ‘Hudud Crimes’, dalam M. Cherif Bassiouni, ed., *The Islamic Criminal Justice System* (London; New York : Oceana Publications, 1982), hlm. 195, 195-201.

Abdias dkk, *Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam. Pengalaman dan Perspektif Aktivis*, (HuMa, 2007), hlm. 99.

Abdullahi Ahmed An-Na’im, ‘Islam and Human Rights: Beyond the Universality Debate’, *American Society for International Law Proceedings*, Number 94, 2000, hlm. 95, dalam Alfitri, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, April 2010, hlm 104.

- Abu Su'bah, *al-Hudud fi al-Islami*, (Kairo: al-Halaah al-'Ammah, 1974), hlm. 26.
- Bakti, *Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh*, (Kanun Jurnal Hukum No. 65 Th. XXVII 2005), hlm. 134.
- Benda Beckmann, F & K, 2006: ix, dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Hukum yang Bergerak. Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), xiii.
- Eva Iryani, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 Tahun 201
- Endri, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh NO. 6/2014 Tentang Hukum Jinayah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Vol. 20, No. 1, April, 2018.
- Hadis dikutip oleh Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Volume7, (Dimashq, Sūrīyah: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 5307.
- Jalil Abdul Salam, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota Langsa)", *Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Justicia* Vol 4, No 2 (2019).
- John Griffiths, "Memahami Pluralisme Hukum: Sebuah Deskripsi Konseptual", dalam (Tim HuMa [ed], 2005), hlm. 118.
- Julie E Maybee, "Hegel's Dialectics", 25 September 2022.
- Jum Anggraini, "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintah Daerah dan Mekanisme Pengawasannya", *Jurnal Hukum*, No. 3, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 327.
- Keebet von Benda-Beckmann, "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis", dalam "Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin", (HuMA, 2005), hlm. 22.
- Mokhammad Najih, *Dilema Legal Pluralism In Indonesia: Prospects And Role Of Islamic Law In The National Legal Reform: Dilema Pluralisme Hukum Di Indonesia: Prospek dan Peran Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Nasional*, (2016), hm. 3.
- Muhamad Amin, "Penerapan Hukum Cmbuk di Aceh (Legalitas, Efektifitas & Konteks)", Skripsi (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2021).

- Muhammad Ruwas Qal'aji, *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Khattab*, (Kuwait: Maktabah Al-Falah,th), hlm.194.
- Muhammad 'Ata al-Sid Sid Ahmad, *Islamic Criminal Law*, hlm. 69; Rudolph Peters, *Crime and Punishment*, hlm. 61; Matthew Lippman, "Islamic Criminal Law ", hlm. 40.
- Madiasa Ablisar, "Pemberlakuan Hukum Pidana Qanun Aceh", *Equality Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2 Agus- tus 2011, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 136.
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana: Konsep Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, (Malang: Stara Press, 2014),hlm. 39
- Novita Dewi Masyithoh, *Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, November 2016), hlm. 372.
- Prof. Mahadi, *Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan*, dalam *Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*, No. 3 Tahun II (Maret 1969), hlm. 37.
- Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia", *jurnal hukum*, Vol. XXLII No.2(Juli- Desember,2018),hlm.13.
- Rizki Yudha Bramantyo, '*Jurnal Transparansi Hukum*',*Jurnal Hukum*, (November,2022),hlm.6.
- Safaruddin Harefa, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam*", *Jurnal Hukm* No.1, Vol.4, 1April 2019: 55-56.
- Sumiadi, Sumiadi, Tesis : *Pidana dan Pemidanaan dalam pemberlakuan Hukum Pidana Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalm (studi had,qisas dan ta'zir)*, (Sumatera Utara :USU,2005) hlm.10-11. Lihat pula, Soerjono Soekanto. *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, (Jakarta: Academica, 1979.), hlm. 5-6. Lihat, pula, Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*,

(Yogyakarta: Kanisius, 1998) hlm. 25. lihat juga Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1987.), hlm 73-74.

Yoni Roslaili, Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia: Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di NAD, *e-Disertasi*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2009, hlm. 8-9; lihat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 17 ayat 2 Huruf a.

C. Internet

<https://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh/> Diakses Senin 4 November 2024, Pukul 02. 06 WIB.